



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Jalan Kota Makassar, diwakili oleh Kuasanya,,,,, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Maros, diwakili oleh Kuasanya, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 19 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 8 September 1999 M/29 Jumadil awal 1420 H, di Kota Maros, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kab. Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 127/28/IX/1999, tanggal 9 September 1999.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :, yang sekarang ini telah berusia 13 tahun.

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah Pemohon di, Kota Makassar.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri. Pemohon yang sudah bekerja sebagai karyawan pada pada waktu itu, dan Termohon yang juga merupakan Guru di Apalagi kemudian ditambah dengan seorang putra Pemohon dan Termohon, menjadi pelengkap kebahagiaan perkawinan mereka.
5. Bahwa kemudian setelah lebih 3 atau 4 tahun perkawinan, keharmonisan rumah tangga mulai ada cekcok, dikarenakan Termohon mulai merasa kurang nyaman tinggal dalam lingkungan keluarga Pemohon, dan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa ketidaknyamanan tinggal di rumah Pemohon, yang dirasakan oleh Termohon menyebabkan sering terjadi cekcok meskipun hanya hal-hal kecil. Dan, karena ketidaknyamanan tersebut, akhirnya Termohon lebih banyak bertempat tinggal di Maros dan meninggalkan Pemohon.
7. Bahwa akibat adanya percekocokan tersebut maka pada tahun 2003, Pemohon sudah pernah mengajukan izin talak, tetapi permohonan tersebut tidak berlanjut dengan beberapa pertimbangan dari keluarga Pemohon.
8. Bahwa akan tetapi sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rujuk atau hidup bersama kembali sebagai pasangan suami-isteri sampai sekarang ini.
9. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah semakin tidak harmonis dan tidak dapat lagi disebut sebagai suami isteri. Bahkan percekocokan masih sering terjadi karena ulah Termohon yang juga pernah mendatangi kantor Pemohon sambil marah-marah dan mencoba memperlakukan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon merasa sangat malu dan tertekan dengan tindakan Termohon tersebut.
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan Termohon, dan dengan situasi perkawinan seperti ini, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dikemukakan di atas, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Inperson datang yang di damping Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *joncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, angka 3 sampai dengan angka 6, maka Pemohon telah membuat pernyataan siap menanggung segala resiko atas perceraian Pemohon terhadap Termohon, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa setelah mempelajari secara seksama permohonan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros perkara Nomor : 120 / Pdt.G/2014/PA.Mrs. Tanggal 19 Maret 2014. Pemohon adalah Pegawai yang bekerja di Wilayah, Sul-Sel, Sutra dan Sulbar, dalam Peraturan Pemerintah RI, No. 10 Tahun 1983, tentang Izin perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1, bagian a, angka 2, yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil hurup c, adalah Pegawai Badan Usaha Milik Negara.(..... adalah Badan Usaha Milik Negara) dan PP RI No. 10 tahun tentang Izin perkawinan dan Izin perceraian bagi pegawai negeri sipil, Junto pasal 3 ayat (1) “ pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh permohonan izin lebih dahulu dari pejabat / atasannya”

Peremtoir Exceptie (Eksepsi Permohonan Talak Pemohon Premator)

Bahwa permohonan talak pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Maros perkara Nomor : 120 / Pdt.G/2014/PA.Mrs. Tanggal 19 Maret 2014, terkait pemohon adalah pegawai BUMN yang dipersamakan dengan, maka terlebih dahulu pemohon **wajib** memperoleh izin perceraian dari atasannya,

Bahwa pemohon mengajukan permohonan talak yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2014, telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983, tentang Izin perkawinan dan Izin perceraian, sebagaimana tersebut diatas, sebab dalam permohonan talak tidak melampirkan Izin perceraian yang dibuat dari atasannya yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berstatus sebagai dan pegawai dipersamakan yakni pegawai BUMN, disamping itu pula dalam posita permohonan talak pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang soal Izin perceraian apa sudah mengajukan permohonan Izin perceraian atau sudah sampai tahap mana proses permohonan izin perceraian, sebelum permohonan talak diajukan di Pengadilan Agama Maros,

Bahwa permohonan talak pemohon di Pengadilan Agama Maros, terkait dengan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin perceraian yang wajib terlebih dahulu diperoleh, karena tidak ada, maka Permohonan Talak mengandung **Peremtoir Exceptie (Eksepsi Permohonan Talak Pemohon Premator)** oleh karena itu permohonan talak pemohon belum dapat diperiksa lebih lanjut, karena wajib terlebih dahulu memperoleh izin perceraian dari atasannya, maka dengan segala hormat Kepada Ketua

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Pemohon tidak senantiasa melakukan pelanggaran baik Undang-undang maupun peraturan pemerintah dan Majelis Hakim sendiri tidak melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, agar Majelis hakim senantiasa penegakan hukum dan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau terhadap siapa saja, pengadilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum disetiap pencari keadilan, maka dengan demikian permohonan talak pemohon melanggar peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983, maka secara hukum eksepsi Termohon dapat diterima, maka permohonan talak pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan belum dapat diperiksa lebih lanjut sambil Permohonan izin perceraian dari atasannya dan memberikan kesempatan selama 4 bulan mengurus proses permohonan izin perceraian dari atasannya, jadi bukan serta merta membuat surat pernyataan bagi pemohon;

DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras dan tegas seluruh dalil-dalil permohonan talak pemohon, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan benar serta tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan dalil-dalil eksepsi ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pemohon keliru mendalilkan dalam posita angka 3 vide permohonan talak, bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon di Makassar, bahwa rumah tersebut adalah milik rumah orang tua pemohon, dimana Termohon dan pemohon tinggal bersama-sama dengan keluarga pemohon, disinilah awal ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon, karena keluarga Pemohon senantiasa mengintervensi dan mencampuri urusan rumah tangga termohon;
3. Bahwa selama termohon tinggal dirumah orang tua pemohon bersama-sama dengan ipar-iparnya, termohon tidak merasa bahagia, karena tertekan bathinnya, tidak seperti layaknya istri bahagia bersama suaminya dan ditengah-tengah keluarga suaminya, martua perempuan termohon serba mengatur dan mencampuri serta masih mau menguasai kehidupan pemohon dan serba menyalahkan termohon, sementara

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pemohon bukannya membela atau melindungi termohon melainkan ikut bersama-sama menyalahkan dan memojokkan termohon;

4. Bahwa pemohon menempatkan termohon di rumah orang tua pemohon selama bertahun-tahun, disinilah kekeliruan yang sangat besar dalam membina rumah tangga, pada hal pemohon secara materi mampu membelikan rumah atau mengontrakkan rumah termohon, agar lebih mandiri dan bertanggung jawab sebagai istri yang baik dalam rumah tangga, namun karena pemohon tidak mau berpisah dengan orang tua pemohon atau orang tua pemohon sendiri yang tidak membiarkan pemohon pisah tempat tinggal, pada hal dalam agama ketika anak sudah membina rumah tangga sampai tiga bulan sudah disunnatkan untuk memisahkan rumah tangga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma, inilah akibatnya sekarang semua kesalahan dan kejelekan ditimpahkan oleh termohon;
5. Bahwa pemohon sendiri telah mengakui dalam posita point 5 vide permohonan talak, bahwa termohon setelah tinggal di rumah orang pemohon selama lebih 3 atau 4 tahun perkawinan sudah mulai ada cekcok dan termohon sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama keluarga pemohon, tentu pemohon harus menyadari dan peka terhadap awal kejadian tersebut pada diri termohon, kalau dikatakan orang tua termohon mencampuri urusan rumah termohon dan pemohon, justru itu terbalik, pemohon pernah mengatakan di depan orang pemohon, seandainya termohon tidak hamil saya sudah ceraikan termohon karena sejak hamil orang tua pemohon yang campur tangan terhadap apa yang terjadi dalam rumah tanga pemohon dan termohon;
6. Bahwa dalam posita posita 7, vide permohonan talak, pemohon mendalilkan sudah pernah megajukan izin talak, tetapi setahui termohon pernah mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Maros, tetapi dicabut dengan pertimbangan, pertama pemohon tidak ada permohonan izin perceraian dari atasannya, kedua termohon mengajukan gugatan rekonsvansi kepada pemohon, ketiga mungkin berpikir-pikir untuk rukun kembali tetapi sampai bertahun-tahun ditunggu, namun keadaan rumah tangga tetap tidak ada perbaikan, tetapi kalau pertimbangan dengan alasan keluarga pemohon, termohon sama sekali tidak tahu;

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



7. Bahwa dalam posita point 8, vide permohonan talak pemohon, sekaligus menjawab point 9, faktanya memang demikian, tetapi termohon selama ini, selama pisah tempat tinggal termohon sering berupaya ingin rukun kembali, bahkan termohon sering mau menemui pemohon dimana saja berada, namun kadang pemohon tidak menerima baik maksud dan tujuan termohon, karena memang pemohon tidak ada itikad baik untuk rukun dengan termohon, dan sama sekali termohon merasa tidak pernah marah-marah apalagi mempermalukan pemohon, hanya saja kadang sikap pemohon ketika mau ditemui oleh termohon, pemohon tidak menghargai termohon sebagai istri dan pemohon sendiri yang tidak dapat membedakan mana rumah mana kantor akhirnya terjadi komunikasi yang tidak sehat dan tidak nyambung;
8. Bahwa termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi membesarkan anaknya, namun pemohon sangat menghendaki perceraian dan ini sudah tidak dapat dihindari lagi, karena sudah menjadi berketetapan hati pemohon untuk menceraikan / mentalak termohon, maka termohon hanya menuntut hak-hak kepada istri yang akan diceraikan sebagaimana dalam hukum islam yang secara positif berlaku di seluruh Indonesia bagi masyarakat Indonesia yang bergama islam. dan pemohon berkewajiban memberi sesuai apa yang dituntut si termohon yang akan ditalak, itu merupakan hak termohon yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits,
9. Bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan beberapa gugatan / tuntutan rekonsensi terkait keinginan pemohon mentalak termohon, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII, pasal 149, huruf a dan b. tentang akibat-akibat talak, Peraturan Pemerintah No. Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan (2), tentang pembagian gaji kepada istri yang telah ditalak dan anaknya, Undang-undang No. 1. Tahun 1974, Bab. VII Pasal 35 ayat (1) tentang harta bersama dalam perkawinan.

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan eksepsi dalam pokok perkara;

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Bahwa pemohon sangat menghendaki perceraian dan ini sudah tidak dapat dihindari lagi, karena sudah menjadi berketetapan hati pemohon untuk menceraikan / mentalak termohon, maka termohon hanya menuntut hak-hak kepada istri yang akan diceraikan sebagaimana dalam hukum islam yang secara positif berlaku di seluruh Indonesia bagi masyarakat Indonesia yang bergama islam. dan pemohon berkewajiban memberi sesuai apa yang dituntut si termohon yang akan ditalak, itu merupakan hak termohon yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits,
3. Bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan beberapa gugatan / tuntutan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII, pasal 149, huruf a dan b, tentang akibat-akibat talak, Peraturan Pemerintah No. Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan (2), tentang pembagian gaji kepada istri yang telah ditalak dan anaknya, Undang-undang No. 1. Tahun 1974, Bab. VII pasal 35 ayat (1) tentang harta bersama dalam perkawinan.
4. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII, Pasal 149, huruf a dan b, maka akibat permohonan talak menimbulkan kewajiban hokum yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka dalam gugatan rekonvensi ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan / Rekonvensi adapun gugatan sebagai berikut:

A. Tuntutan sebagai kewajiban suami yang mentalak istrinya.

- Tuntutan Mut'ah,

- Bahwa perkawinan putus karena talak, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah Kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kewajiban suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak;

- Tuntutan / Gugatan Nafkah lampau,

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Maret 2002 sampai bulan Maret

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2014, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi uang belanja / nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, jadi terhitung Rp.5.000.000,- perbulan X 132 (seratus tiga puluh dua bulan) = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

- **Tuntutan Nafkah Berjalan,**

- Bahwa permohonan talak pemohon di Pengadilan Agama Maros perkara No. 120/Pdt.G/2014/PA.Mrs Tanggal 19 Maret 2014, tercatat dalam registrasi perkara tanggal 19 Maret 2014, oleh karena itu tuntutan nafkah berjalan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Maros.

- **Nafkah Iddah.**

- Bahwa setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut / menggugat setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Maros:Rp.5.000.000,- perbulan X 3 (tiga) = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- **Biaya Khadanah atau Biaya Pemeliharaan / Pendidikan Anak,**

- Bahwa dari perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak belum dewasa yang sementara menempuh pendidikan di bangku SMP, oleh karena itu menuntut biaya Khadanah /Biaya pemeliharaan / pendidikan anak, terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros. Menuntut biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa atau sudah berumur 21 tahun;

- **Biaya Khadanah atau Biaya pemeliharaan / Pendidikan Anak Tertinggal.**

- Bahwa dari hasil perkawinan antara termohon Konvensi / penggugat rekonsensi dengan pemohon Konvensi / tergugat rekonsensi telah dilahirkan seorang anak bernama kini berumur 13 tahun, sejak tahun 2005, sudah bersekolah dan kini sudah kelas . SMP, maka Termohon Konvensi / penggugat Rekonsensi menuntut biaya pendidikan lanpau setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). terhitung 108 bulan x 1.000.000,- = 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)

B. Tuntutan Pembagian Gaji Kepada istri yang Telah Ditalak

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan (2), tentang pembagian gaji kepada istri yang telah ditalak dan anak. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan gaji untuk bekas istrinya dan anaknya.

- **Tuntutan Pembagian Gaji (1/3) Kepada Istri yang telah Ditalak.**

- Bahwa perceraian ini atas kehendak oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan dimaksud dalam ayat (1), bahwa sepertiga (1/3) untuk pegawai negeri sipil, sepertiga (1/3) untuk bekas istrinya dan sepertiga (1/3) untuk anak atau anak-anaknya, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi menuntut / menggugat bahwa sepertiga (1/3) gaji pokok Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi diserahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi terhitung sejak perkara putus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi bersuami / menikah lagi.

- **Tuntutan Pembagian Gaji (1/3) Kepada anak.**

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lahir anak yang bernama Muhammad Nur Alif sudah berumur diatas 12 belas tahun dan diasuh sejak kecil sampai sekarang, oleh karena itu anak tersebut memilih ibu kandungnya untuk mengasuhnya hingga dewasa, bahwa anak tersebut sementara membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dan belum dewasa atau belum mandiri, maka berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan dimaksud dalam ayat (1), bahwa sepertiga (1/3) untuk pegawai negeri sipil, sepertiga (1/3) untuk bekas istrinya dan sepertiga (1/3) untuk anak atau anak-anaknya, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut untuk anaknya pembagian sepertiga (1/3) terhitung sejak perkara putus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai anak dewasa atau sudah berumur 21 tahun dan telah mampu mengurus diri-sendiri / mandiri.

C. Tuntutan Tentang Harta Bersama.

- Sebagaimana Undang-undang No. 1. Tahun 1974, Bab. VII pasal 35 ayat (1) tentang harta bersama dalam perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab VIII, tentang harta kekayaan dalam perkawinan pasal 97. “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawian”

- Harta Bersama (Harta gono-gini)

- Bahwa antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam suatu perkawinan tercatat buku nikah pada hari Rabu tanggal 8 September 1999 M / 29 Jumadil Awal 1420 H, hingga sampai saat ini tahun 2014 M, terhitung \pm 15 tahun (lima belas tahun) telah memperoleh / mewujudkan beberapa sebagai harta bersama / harta gono-gini sebagaimana di bawah ini dibagi dua atau seperdua (1/2) untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan seperdua (1/2) untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan bilamana harta bersama / harta tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dibagi secara kekeluargaan:

- Harta Bersama Tidak Bergerak.

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- 1 (satu) buah rumah permanen (rumah batu tempat tinggal) bersama tanahnya atas pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berukuran: panjang meter x lebar meter = 208 meter persegi berada di, Kota Makassar. adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tidak diketahui siapa pemiliknya

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah barat :

Rumah tersebut dalam penguasaan pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi.

- 1 (satu) petak tanah kering, atas pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berukuran luas 3 are yang terletak di, Kabupaten Takalar. adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur : Kanang;

Sebelah Selatan :

Sebelah barat :

Tanah Kering tersebut dalam penguasaan pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi.

- 1 (satu) buah perumahan diperumahan BTN di kendari, Sulawesi Tenggara, milik pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi. yang sementara Termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi tidak diketahui secara pas dan jelas batas-batas sebagai berikut:

Rumah tersebut dalam penguasaan pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi.

- 1 (satu) petak tanah Kapling yang terletak di antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar milik pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. yang tidak diketahui oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara pas dan jelas termasuk batas-batasnya tanah kapling tersebut dalam penguasaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Harta Bersama Bergerak.

- 1 (satu) unit Mobil merk Avansa, Warna Abu-abu, Nomor Polisi, atas nama pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dibeli pada tahun 2012, mobil tersebut berada dalam penguasaan pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- 1 (satu) unit Mobil merk Grand Max, Warna Biru Tua, Nomor Polisi atas nama pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tahun 2013, mobil tersebut berada dalam penguasaan pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 4. Bahwa bilamana harta bersama / harta gono-gini baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak dibagi dua atau seperdua (1/2) untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan seperdua (1/2) untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan bilamana harta bersama / harta tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dibagi secara kekeluargaan;
- 5. Bahwa tuntutan / gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada hurup C tentang harta bersama / harta gono-gini, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak untuk menghindari putusan kosong / an angint, karena mengalihkan atau memindahkan harta bersama / harta gono-gini separuh atau seluruhnya kepada pihak ke III, maka beralasan hukum Pengadilan Agama Maros untuk meletakkan sita marital (matrimonial) di atas harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 6. Bahwa untuk menghindari timbulnya kelalaian, kesengajaan dan atau keterlambatan dalam memenuhi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam gugatan rekonvensi, maka menurut hukum Pengadilan Agama Maros menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar uang dwangsom (uang paksa sebagai hukuman atas kelalaian, kesengajaan dan atau keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari selama terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai pelaksanaan putusan dilaksanakan;

Berdasarkan atas segala uraian hukum atau alasan-alasan yang berdasar hukum yang diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan talak pemohon tidak dapat diterima dan belum dapat diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok perkara:

1. Menolak permohonan talak Pemohon, Terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Meletakkan sita marital (matrimonial) di atas harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Menetapkan baik harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak adalah harta bersama yang antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi,
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat rekonvensi / termohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bilamana tidak dapat dibagi seperdua-seperdua, maka dapat dibagi secara natura / kekeluargaan;
5. Menetapkan Mut'ah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta puluh juta rupiah) sebagai kewajiban pemohon konvensi / tergugat rekonvensi kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi karena akibat ditalak;
6. Menghukum untuk membayar Mut'ah Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Maros;
7. Menetapkan nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, terhitung Rp.5.000.000,- perbulan X 132 (seratus tiga puluh dua bulan) = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
8. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan di depan Persidangan Pengadilan Agama Maros;
9. Menetapkan nafkah berjalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai sesaat sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Persidangan Pengadilan Agama Maros;

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar nafkah berjalan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan di Depan persidangan Pengadilan Agama Maros;
11. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, apabila telah terjadi talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp..5.000.000,- perbulan X 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
12. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan di Depan persidangan Pengadilan Agama Maros;
13. Menetapkan Khadanah / Biaya pemeliharaan / pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
14. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar Khadanah / Biaya Pemeliharaan / pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
15. Menetapkan khadanah biaya pemeliharaan / Pendidikan lanpau setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).108 bulan x 1.000.000,- = 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
16. Menghukum pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar khadanah biaya pemeliharaan / pendidikan lanpau setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).108 bulan x 1.000.000,- = 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Maros
17. Menetapkan sepertiga (1/3) gaji untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap bulan setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Maros;
18. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar sepertiga (1/3) kepada Termohon Konvensi / Penggugta Rekonvensi setelah mengucapkan ikrar talak di pengadilan Agama Maros setiap bulannya sampai menikah lagi;
19. Menetapkan sepertiga (1/3) gaji untuk anak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap bulan setelah Pemohon Konvensi /

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Maros;

20. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar sepertiga (1/3) kepada anak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah mengucapkan ikrar talak di pengadilan Agama Maros setiap bulannya sampai menikah lagi;
21. Menetapkan 1 (satu) unit rumah permanen (rumah batu tempat tinggal) bersama tanahnya adalah harta bersama / hartagono-gini antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang identitasnya sudah dijelaskan dalam posita gugatan rekonvensi;
22. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau seperdua (1/2) rumah permanen tersebut bersama tanahnya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah berkekuatan hukum tetap;
23. Menetapkan 1 (satu) petak tanah kering, berukuran luas 3 are yang terletak di, Kabupaten Takalar adalah harta bersama / harta gono-gini antara Termohon Konvensi / Penggugata Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
24. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau seperdua (1/2) tanah tersebut kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah berkekuatan hukum tetap;
25. Menetapkan 1 (satu) buah perumahan diperumahan BTN di kendari, Sulawesi Tenggara, adalah harta bersama antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
26. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau seperdua (1/2) perumahan tersebut kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah berkekuatan hukum tetap;
27. Menetapkan 1 (satu) buah tanah di antang, Kec. Manggal, Kota Makassar, adalah harta bersama antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
28. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau seperdua (1/2) tanah Kapling tersebut

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah berkekuatan hukum tetap;

29. Menetapkan 2 buah mobil, 1 (satu) buah Mobil merk Avansa, Warna Abu-abu, Nomor Polisi, dan 1 (satu) buah Mobil merk Grand Max, Warna Biru Tua, Nomor Polisi adalah harta bersama / harta gono-gini Termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
30. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyerahkan / membagi dua atau (1/2) dari buah (2) buah mobil tersebut, kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah berkekuatan hukum tetap;
31. Menghukum membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, hingga putusan telah terlaksana secara sempurna;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak dan menyarankan dapat melalui proses mediasi, dengan kesepakatan kedua belah pihak memilih, sebagai Hakim Mediator, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2015 mediasi tidak berhasil, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terlebih dahulu menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan talak tertanggal 18 maret 2014, dan menolak dalil dan dalih Termohon terkecuali yang akan diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang mempersoalkan mengenai izin perceraian Pemohon dari Intansi tempat dimana Pemohon bekerja, maka permohonan izin dari instansi atau atasan/pimpinan Pemohon tidak

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dapat diperlakukan terhadap diri Pemohon dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 43/UU/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (perbaikan dari UU No.8/UU/1974) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari (Pegawai Negeri Sipil), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Jadi Pegawai BUMN bukan
- b. Ketentuan PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada aturan, termasuk soal izin perceraian. Pasal 95 PP No.45 Tahun 2005 Menyatakan:
“(1). Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan , pemberhentian, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
“(2) bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi bagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahwa berdasar pada aturan tersebut sewaktu Pemohon mengajukan Permohonan izin bercerai kepada instansi Pemohon, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dan PP tersebut diatas maka instansi Pemohon In casu tidak lagi mengeluarkan izin bagi karyawannya seperti yang dipersyaratkan sebagaimana

3. Bahwa kemudian Pemohon telah membuat Surat Peryataan tertanggal 28 April 2014, yang menerangkan bahwa siap menanggung segala resiko atas permohonan cerainya, sesuai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak Permohonan Talak Pemohon.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sekali lagi Pemohon menegaskan bertetap pada dalil-dalil permohonan talak tertanggal 18 maret 2014, dan menyatakan membantah dalil dan dalih Termohon secara tegas. Terkecuali hal –hal yang akan diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak ada merugikan kepentingan hukum Pemohon.

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Bahwa rumah Pemohon di Makassar ditinggali oleh Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon, dan adalah kewajiban isteri untuk mengikuti suaminya dimana pun ia bertempat tinggal.
3. Bahwa faktanya Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon dan orang tua Pemohon dan hal tersebut menunjukkan Termohon telah nusyuz karena telah meninggalkan suami (Pemohon) dan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin dari suaminya, dan tidak lagi kembali ke rumah Pemohon sampai sekarang Dan, sampai sekarang telah terjadi perpisahan selama lebih dari 10 (sepuluh) Tahun.
4. Bahwa terhadap dalil Termohon pada point 3 dan 4 telah menunjukkan kalau Termohon tidak bisa mengerti kehidupan Pemohon sebagai anak yang juga harus tetap berbakti kepada orang tua, oleh karena sebagai kepala keluarga Pemohon harus juga tetap membantu kehidupan keluarga. Tidak mungkin harus drastis meninggalkan orang tua dan saudara-saudara setelah perkawinan, yang selama ini telah menjadi bagian dari Pemohon. Pemohon pada waktu hanya meminta Termohon untuk bersabar untuk tinggal dulu bersama orang tua, sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk mandiri. Akan tetapi ternyata Penggugat menunjukkan sifat yang tidak bisa bersabar sebagai isteri.
5. Bahwa terhadap dalil pada point 5 Termohon pun secara tersirat telah mengakui sudah ada ketidakharmonisan dengan adanya cekcok antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan kondisi seperti tersebut tentu sangat sulit untuk menyelamatkan rumah tangga, apalagi ketidakharmonisan hubungan suami isteri Pemohon dan Termohon, ditambah lagi dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga seperti tersebut sangat sulit untuk mengharapkan keluarga menjadi rukun kembali.
6. bahwa Termohon juga telah mengakui pada point 6 Pemohon sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan talak sebelum perkara ini, akan tetapi upaya yang telah dilakukan untuk dapat rujuk lagi tidak dapat diwujudkan lagi. Dengan fakta seperti tersebut sudah sangat sulit untuk mengharapkan hubungan suami isteri dapat diperbaiki kembali, sehingga untuk mengakhiri perkawinan Pemohon mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Maros.

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



7. Bahwa pengakuan Termohon pada point 7 semakin menegaskan kalau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon sudah diwarnai dengan konflik yang berkepanjangan. Percekcokan sudah secara terang-terangan yang menunjukkan suasana rumah tangga yang sudah sangat tidak harmonis. Apalagi kemudian Termohon mengajukan tuntutan rekonesnsi sebagai akibat adanya permohonan talak Pemohon, dengan demikian merupakan pengakuan Termohon juga tidak keberatan dengan adanya perceraian ini.
8. Harta dan nafkah merupakan tuntutan yang mengada-ada, walaupun ada tuntutan Termohon, sepanjang tuntutan adalah tuntutan nafkah dan berdasar untuk dipenuhi sebagai konsekuensi adanya perceraian, maka sepanjang tuntutan itu wajar maka sedapat mungkin Pemohon akan memenuhi sesuai kemampuannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sekali lagi menegaskan keinginannya untuk bertetap pada permohonan talak yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2014.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa sekiranya dalam perkara a quo Majelis yang Mulia berkenan untuk memeriksa Gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi ini, maka perkenankanlah kami Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagaimana terurai berikut ini :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dalam Rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan bagian pokok perkara dalam konvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seharusnya tunduk pada anjuran Mahkamah Agung pada tahun 2008 yang menganjurkan agar hendaknya perkara tidak dikumulasi (digabungkan) dengan harta bersama demi tercapainya asas beracara cepat, sederhana dst...;
3. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam eksepsi pada bagian kenvensi di atas, bahwa Pegawai BUMN bukanlah : Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 43/UU/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (perbaikan dari UU No. 8/UU/1974) dinyatakan bahwa pegawai Negeri terdiri dari (Pegawai Negeri Sipil), anggota Tentara

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Demikian juga Ketentuan PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada aturan, termasuk soal izin perceraian.

Dengan demikian dalil Penggugat pada point 3 rekonsensi yakni ketentuan tentang PP No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan (2), tentang pembagian gaji kepada isteri yang telah ditalak dan anaknya, tidak dapat diperlakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.

4. Bahwa gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi kabur (obscur). Dengan alasan hukum adalah :
 - a. Bahwa Pemohon tidak mempunyai rumah yang terletak di yang terletak di, kota Makassar (vide gugatan halaman 6 alinea pertama), melainkan yang ada adalah rumah yang terletak di, Kota Makassar, yang telah ada sejak tahun 1998 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.
 - b. Bahwa berikutnya Termohon/Penggugat rekonsensi mendalilkan harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah di perumahan BTN... di Kendari Sulawesi Tenggara atas nama Pemohon/Tergugat Rekonsensi (vide gugatan rekonsensi halaman 6 alinea ke -3), tanpa menyebutkan perumahan BTN apa namanya ? Atau alamatnya dimana ?, padahal begitu banyak perumahan BTN di Kota Kendari. Apakah semua perumahan itu milik Pemohon/Tergugat Rekonsensi.
 - c. Demikian pula tanah kapling yang terletak di, Kota Makassar (vide gugatan rekonsensi halaman 6 alinea ke -4) yang diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak diketahui secara pasti termasuk batas-batasnya, sehingga menyebabkan gugatan rekonsensi ini adalah kabur (obscur).
5. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi juga cacat yuridis oleh karena sekiranya harta yang diklaim Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sebagai harta bersama yakni : 1 (satu) petak tanah kering atas nam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang berukuran luas 3 are yang terletak di, Kabupaten Takalar bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kota Makassar untuk mengadili karena objek tersebut tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros ;

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian pokok perkara ini merupakan bagian yang terpisahkan yang terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi.
2. Bahwa terhadap tuntutan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi yang tersebut dalam gugatan reconvensinya, maka Pemohon Konvensi/Termohon menguraikan sebagai berikut:

A. Tuntutan sebagai kewajiban suami yang mentalak isterinya.

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah mut'ah oleh karena Termohon/Penggugat Reconvensi yang telah meninggalkan Pemohon/Tergugat Reconvensi, maka menurut hukum Termohon/Penggugat Reconvensi telah nusyuz, sehingga tuntutan untuk mendapatkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, tidak berdasar dan harus ditolak;
- Bahwa demikian pula terhadap tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) (vide gugatan reconvensi halaman 4 alinea ke-dua), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi menolak tuntutan tersebut dan menyatakan tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar, oleh karena Pemohon/Tergugat Reconvensilah yang meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon/Penggugat Reconvensi, dan kembali ke Maros. Demikian juga dengan tuntutan Nafkah berjalan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan untuk diterima, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa terhadap nafkah iddah maka Pemohon/Tergugat Reconvensi, juga tidak dapat memenuhi dengan alasan Termohon/Penggugat Reconvensilah yang secara sadar telah meninggalkan Pemohon/Tergugat Reconvensi, dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga menurut hukum tidak wajib untuk mendapatkan nafkah iddah.
- Bahwa terhadap tuntutan biaya Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak maka Pemohon/Tergugat Reconvensi, akan menanggung semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anaknya setelah adanya putusan perceraian Pemohon dan Termohon. Dan, adapun tuntutan biaya hadhanah tertinggal seperti yang didalilkan Termohon/Penggugat

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Rekonvensi, adalah tuntutan yang tidak berdasar, sehingga harus dikesampingkan.

B. Tuntutan Pembagian Gaji Kepada Isteri.

- Bahwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai BUMN ini casu BUMN di Makassar, BUKAN DAN/ATAU TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (.....). Hal ini berdasar pada aturan dan/atau ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 43/UU/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (perbaikan dari UU No. 8/UU1974) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (.....) , anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Demikian juga dengan Ketentuan PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah mengatur bahwa Pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada aturan, termasuk soal izin perceraian. Dengan demikian tuntutan Pembagian Gaji kepada isteri yang telah ditalak, dan 1/3 gaji kepada anak tidak dapat dikenakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan berdasar pada aturan hukum danperundang-undangan yang berlaku.

C. Tuntutan Terhadap Harta Bersama

- Bahwa seluruh harta-harta sebagaimana dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman butir C baik harta bersama tidak bergerak dan harta bersama bergerak, maka terhadap harta-harta tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluas 208 m2, terletak di yang terletak di, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tidak diketahui siapa pemiliknya
- Sebelah Timur :
- Sebelah selatan :
- Sebelah Barat ;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan tidak benar mempunyai rumah seperti tersebut di atas. Dengan demikian Termohon/Penggugat Rekonvensilah yang harus membuktikan keberadaan tanah dan bangunan seperti yang telah didalilkannya.

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. 1(satu) petak tanah kering atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi luas 3 are, yang terletak di Dusun Tamasaju, Kel. Beba, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah selatan :
- Sebelah Barat :

Bahwa pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai tanah seperti yang dimaksud, melainkan tanah tersebut milik

3. Bahwa 1 (satu) unit perumahan di BTN... Kendari... dst, sama sekali tidak diketahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah dan hanya tinggal di rumah kontrakan saja. Jadi kalau Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti untuk obyek yang dimaksud, maka dialah yang harus membuktikannya.

4. Bahwa demikian pula 1(satu) petak tanah kapling yang terletak di, Kota Makassar, Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah diakui dan jelas lokasinya (alamatnya) maupun batas-batas tanah kapling tersebut, sehingga tuntutan pembagian harta tersebut adalah kabur/tidak jelas obyeknya, sehingga menurut hukum ditolak.

5. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol, atas nama Pemohon, diadakan dan/atau dibeli pada tahun 2003, setelah Termohon/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi yang sudah Nusyuz, tidak berhak mendapatkan pembagian harta bersama.

6. Bahwa berikutnya 1 (satu) unit mobil merk Gran Max warna tua No. Pol, bukanlah milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, melainkan milik yang diatas namakan ke Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Sehingga tidak bisa dijadikan harta bersama.

7. Bahwa tuntutan untuk meletakkan sita jaminan adalah tuntutan yang mengada-ada, oleh karena obyek yang disebut dalam gugatan rekonvensi tidak jelas/kabur, dan juga apa yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagiannya bukan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga harus ditolak.

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa demikian pula dengan permohonan uang paksa (dwangsom) adalah sangat tidak rasional dan tidak berdasar, oleh karena pokok perkara dalam perkara a quo adalah permohonan talak dan bukan tuntutan untuk melakukan pembayaran, sehingga tuntutan untuk pembayaran dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari adalah tuntutan yang tidak rasional, tidak berdasar dan sangat mengada-ada sehingga adil menurut hukum apabila permohonan dan tuntutan tersebut ditolak.
9. Berdasar apa yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi, memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama apa yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan baik dalam jawaban konvensi maupun jawaban terhadap gugatan rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;
- Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
 1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
 2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi/Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi semula;

Bahwa atas Replik Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada Jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127 /28/IX/99, tanggal 9 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros utara, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.;

Bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur 39 tahun, agam Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di, Kota Makasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi bernama, Termohon Konvensi adalah isteri Pemohon Konvensi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi setelah Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama selama 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 13 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun namun sejak 3 tahun setelah perkawinan dilaksanakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keharmonisan rumah tangga mereka sudah mulai berkurang akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi justru tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui Termohon Konvensi suka bertetangga dan menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain, suka menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sering terlambat pulang kerumah, namun hal itu Pemohon Konvensi tidak bisa terima;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang, namun sebelumnya juga sudah sering pergi meninggalkan rumah namun tetap kembali lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pulang kembali kerumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak pernah lagi datang kepada Termohon Konvensi, begitu pula sebaliknya, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah tidak ada komunikasi, bahkan saat ini Pemohon Konvensi sedang menjalani hukuman tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar karena telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi sendiri dengan alasan Pemohon Konvensi kawin lagi tanpa izin Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi masih sering memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, bahkan orang tua Pemohon Konvensi sudah sering kali pergi memanggil Termohon Konvensi untuk kembali bersama Pemohon Konvensi tetapi tidak berhasil, karena Termohon Konvensi tidak mau kembali dan rukun lagi bersama Pemohon Konvensi;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kalau diberi kesempatan;
- 2. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi bernama, Termohon Konvensi adalah isteri Pemohon Konvensi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi setelah Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama selama 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 13 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun namun sejak 3 tahun setelah perkawinan dilaksanakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keharmonisan rumah tangga mereka sudah mulai berkurang akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, karena saksi tidak serumah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saudara dan keluarga saksi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi justru tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui tidak ada;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi;
 - Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Termohon Konvensi pulang kembali kerumah orang tuanya di Maros;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah berpisah tempat tinggal karena setiap saksi datang kerumah orang tua tidak pernah bertemu dengan Termohon Konvensi, dan saksi bertanya kepada ibu saksi kemana Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi sudah kembali ke rumah orang tuanya, saksi juga melihat bahwa semua pakaiaan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi tersimpan dilemari;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak pernah lagi datang kepada Termohon Konvensi, begitu pula sebaliknya, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah tidak ada komunikasi, bahkan saat ini Pemohon Konvensi sedang menjalani hukuman tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar karena telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi sendiri dengan alasan Pemohon Konvensi kawin lagi tanpa izin;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi masih memberi nafkah untuk anaknya dengan cara menitipkan sama keluarga atau teman untuk disampaikan ke anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, bahkan orang tua Pemohon Konvensi sudah sering kali pergi memanggil Termohon Konvensi untuk kembali bersama Pemohon Konvensi tetapi tidak berhasil, karena Termohon Konvensi tidak mau kembali dan rukun lagi bersama Pemohon Konvensi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kalau diberi kesempatan;
3. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, dibawa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi bernama, Termohon Konvensi adalah isteri dari Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi setelah Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 13 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun namun sejak 3 tahun setelah perkawinan dilaksanakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keharmonisan rumah tangga mereka sudah mulai berkurang akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar tidak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar mulut karena saksi serumah dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi justru tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui Termohon Konvensi selalu cemburu apabila Pemohon Konvensi ada teman perempuan atau ada yang menelpon, dan bahkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh sehingga hal seperti itu yang memicu pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang, namun sebelum itu Termohon Konvensi memang sering pergi meninggalkan Pemohon Konvensi tetapi kembali lagi;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pulang kembali kerumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi serumah dengan Pemohon Konvensi dan saksi mengetahui betul bahwa Termohon Konvensi sudah lama telah meninggalkan rumah, dan pada saat mau pergi tahun 2003 hanya izin mau ke kantor, namun sejak itu tidak pernah kembali lagi, dan bahkan Termohon Konvensi membawa anaknya dan pakaiannya pun sudah tidak ada lagi tersimpan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak pernah lagi datang kepada Termohon Konvensi, begitu pula sebaliknya, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah tidak ada komunikasi, bahkan saat ini Pemohon Konvensi sedang menjalani hukuman tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar karena telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi sendiri dengan alasan Pemohon Konvensi kawin lagi tanpa izin;
- Bahwa Pemohon Konvensi selalu memberi nafkah untuk anaknya dengan cara menitipkan sama keluarga atau teman untuk disampaikan ke anaknya;
- Bahwa saksi waktu kepergian Termohon Konvensi yang pertama kali, saksi sudah berusaha merukunkan, bahkan ibu saksi sering pergi memanggil Termohon Konvensi untuk kembali rukun bersama Pemohon Konvensi, namun kepergian Termohon Konvensi yang kedua kalinya saksi dan orang tua tidak pernah lagi berusaha merukunkan dengan alasan bahwa Termohon Konvensi pergi dari rumah dengan berencana dan tidak punya niat baik lagi untuk kembali ke rumah dan rukun dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kalau diberi kesempatan;
Bahwa Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mencukupkan pembuktian permohonan Konvensinya;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah siap untuk memperkuat dalil sanggahan dan gugatan Rekonvensinya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127 /28/IX/99, tanggal 9 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros utara, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 50/Pdt.G/2003/PA.Mrs, tanggal 2 Maret 2004, atas nama, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Tka, tanggal 9 Oktober 2014 atas nama terdakwa oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan an., tanggal 24 April 2009, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti T-4;
5. Fotokopi nota Hotel Berlian an. Nomor 00638, tanggal 6 April 2001, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti T-5;

Bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi adalah kakak ipar saksi dan suami dari Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama selama 4 tahun;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 13 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun namun sejak tahun 2003 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Termohon Konvensi yang memberitahukan;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon Konvensi telah konfirmasi kepada Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tidak mau mengakui bahkan Pemohon Konvensi marah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, karena Termohon Konvensi yang memberitahu bahwa Termohon Konvensi telah menemukan nota Hotel atas nama Pemohon Konvensi dengan perempuan yang dimaksud;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon Konvensi dan merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pulang kembali kerumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak pernah lagi datang kepada Termohon Konvensi, begitupula sebaliknya, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah tidak ada komunikasi dan bahkan Pemohon Konvensi telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Termohon Konvensi.

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon Konvensi pernah mengirimkan uang belanja untuk anaknya;
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah beberapa kali berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kalau diberi kesempatan;
2., umur 48 tahun, agam Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi adalah suami dari Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama selama 4 tahun;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 13 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon Konvensi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun namun sejak tahun 2003 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui dari Termohon Konvensi yang memberitahukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun setelah menikah sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon Konvensi pulang kembali kerumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa saksi tidak banyak tahu tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang saksi ketahui bahwa Termohon Konvensi sudah lama tinggal bersama orang tuanya di Maros dan tidak pernah melihat Pemohon Konvensi datang menemui Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon Konvensi pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah beberapa kali berusaha merukunkan dengan cara menasehati Termohon Konvensi untuk kembali kepada Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kalau diberi kesempatan;

Bahwa Termohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencukupkan pembuktian jawaban dan sanggahan Konvensinya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah siap untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an., Nomor 5606/UM/CS/2000, tanggal 11 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti PR-1;
2. Fotokopi Kwitansi an. Nomor Pelanggan : 32190028802, tanggal 09 Agustus 2010 sebagaibukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai Manajer Ranting Pangkep, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti PR-2;
3. Fotokopi surat perjanjian tertanggal 9 Agustus 2010 tidak ada menunjukkan surat aslinya, telah bermeterai cukup, bukti PR-3;
4. Fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Nomor Polisi an., tidak ada menunjukkan surat aslinya, telah bermeterai cukup, bukti PR-4;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



5. Fotokopi STNK mobil Daihatsu Pick up an....., tidak ada menunjukkan surat aslinya, telah bermeterai cukup, bukti PR-5;

Bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi yang bernama, dia adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi bernama, adalah suami Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersma lagi, karena Penggugat Rekonvensi tinggal bersma orang tuanya di Maros sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya juga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta antara lain : sebuah rumah di Kecamatan Biringkanaya, mobil avanza abu-abu, mobilpick up, sebidang tanah di Kelurahan Beba, Kabupaten Takalar, dan sebuah rumah hunian di Kendari;
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat Rekonvensi yang menceritakan dan bahkan pernah menunjukkan objeknya;
- Bahwa saksi ketahui rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Paccerakkang diperoleh tahun 2000, mobil avanza dibeli Tergugat Rekonvensi tahun 2009, sebidang tanah yang di Takalar diperoleh tahun 2013, sedangkan rumah tinggal di Kendari diperoleh tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah lihat adalah rumah tinggal yang terletak di Makassar karena saksi pernah kerumah tersebut, tanah yang terletak di Takalar saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi, serta mobil avanza, sedangkan rumah di Kendari saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu taksiran nilai dari harga tersebut;
- Bahwa saksi yakin bahwa perolehan harta tersebut setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saat ini semua harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai Pegawai
 - Bahwa saat ini saksi tidak tahu lagi Tergugat Rekonvensi bertugas, namun sebelumnya sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi pernah bertugas di Kendari dan kemudian pindah ke Pangkep sebagai Manajer;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai, namun ada informasi dari teman saksi yang juga sebagai Pegawai bahwa seseorang yang menduduki jabatan di Kantor..... bisa saja gajinya mencapai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi dahulu sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi selalu diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, namun setelah berpisah tidak pernah lagi;
 - Bahwa saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah izin kepada Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa rumah tinggal yang di Makassar dengan mobil avanza diperoleh harta milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya masih rukun, sedangkan tanah yang terletak di Takalar, rumah yang di Kendari serta mobil pick up diperoleh setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah ataupun tanah tersebut;
 - Bahwa rumah yang terletak di Makassar secara tidak sengaja saksi pernah melihatnya karena pergi menghadiri undangan dan waktu itu Penggugat Rekonvensi menunjukkan;
 - Bahwa saksi tahu sebidang tanah terletak di Takalar dari Tergugat Rekonvensi sendiri yang mencari tahu dari Kepala Desa setempat, sedangkan rumah yang di Kendari karena Penggugat Rekonvensi pernah ke Kendari membawa anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti jabatan Tergugat Rekonvensi, tapi saksi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi memegang jabatan;
2., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi yang bernama, dia adalah tante saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi bernama, adalah suami Penggugat Rekonvensi;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Maros dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah benar Pegawai dan bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pangkep;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah ke Pangkep mengantar Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, pegawai-pegawai mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Kantor di Pangkep;
- Bahwa pada saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun;
- Bahwa saksi ketahui bahwa pada waktu saksi ke Pangkep bersama Penggugat Rekonvensi yaitu Tahun 2009, saksi melihat ada mobil Avanza warna abu-abu;
- Bahwa harta mobil Avanza tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa mobil Avanza tersebut dahulu dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selain mobil Avanza ada juga mobil pick up yang Tergugat Rekonvensi beli untuk isteri keduanya, dan saksi dengan informasi dari keluarga bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah tinggal di Daya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung rumah tinggal di Daya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih sebagai Pegawai, namun saksi tidak mengetahui lagi tempat tugas Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi sementara ditahan di Rutan Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya Tergugat Rekonvensi ditahan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi masih berstatus Pegawai, namun saksi tidak mengetahui tugas dimana, walaupun

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sebelumnya Tergugat Rekonvensi pernah tugas di Pangkep sebagai Manajer;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai Manajer Tahun 2009 di Pangkep, karena pada saat itu saksi selalu kesana mengantar anaknya untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi punya mobil sendiri dan rumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat Rekonvensi membeli rumah serta mobil tersebut setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tersebut saksi tidak pernah melihat langsung hanya mengetahui alamatnya yaitu di perumahan H. Banca, sedangkan mobil tersebut saksi biasa bawa untuk mengantar Penggugat Rekonvensi bepergian;

Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan membenarkan semua keterangan para saksi yang diajukan dan mencukupkan pembuktian gugatan Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah siap untuk memperkuat dalil-dalil sanggahan Rekonvensinya, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar serta administrasi sebuah rumah di Perumahan Bumi Berua Indah, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti TR-1;
2. Fotokopi Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Takalar No.Registrasi Perkara :PDM-92/Tklr/Ep.1/09/2014, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti TR-2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor: 93/Pid.B/2014/PN.Tka yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Takalar, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti TR-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Mongisidi, bertempat tinggal di, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena hubungan kerja di Kantor, dan saksi biasa piket bersama, sedangkan Penggugat Rekonvensi yang bernama isteri Tergugat Rekonvensi saksi juga kenal karena pernah kerumahnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2005;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi saat ini bertugas di Kantor Wilayah Hertasing Makassar;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Rekonvensi menduduki jabatan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Tergugat Rekonvensi namun saksi sebagai tenaga kontrak biasa berpenghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi karena saksi pernah kerumah Penggugat Rekonvensi untuk mengantarkan uang titipan Tergugat Rekonvensi untuk anaknya dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat Rekonvensi sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang yang dititipkan Tergugat Rekonvensi kepada anaknya;
 - Bahwa pada saat kerumah Penggugat Rekonvensi saksi tidak pernah bertemu dengan anaknya tetapi bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dan diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat Rekonvensi saat ada gangguan listrik dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Maros, karena Tergugat Rekonvensi minta tolong kepada saksi untuk memperbaiki, karena saksi memang sebagai tenaga honor dibagian gangguan listrik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat ini, karena Tergugat Rekonvensi biasanya curhat sama saksi hanya mengenai anaknya, selain itu tidak ada, bahkan saksi bersma Tergugat Rekonvensi pernah menemani anaknya ketempat rekreasi;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi memang mempunyai mobil Avanza warna abu-abu yang sering Tergugat Rekonvensi pakai ke Kantor dan kerumah di, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang status harta itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah taksiran harga mobil dan rumah tersebut;
- Bahwa selama saksi bersma Tergugat Rekonvensi tahun 2005 sampai 2010, Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sudah pisah;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat Rekonvensi tidak mau mengantar langsung uang untuk anaknya dan menitipkan kepada saksi karena tidak mau bertemu dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menemui anaknya waktu itu saksi bersama Tergugat Rekonvensi pergi kebandar menemui anaknya akan berangkat ke Tailand;
- Bahwa saksi ketahui dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah, kembali ke orang tuanya;
- Bahwa tidak ada informasi yang saksi ketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi;
- Bahwa menurut saksi Tergugat Rekonvensi sampai saat ini sangat memperhatikan anaknya, akan tetapi tidak lagi memperdulikan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih sama-sama tinggal satu rumah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyewakan ke Kantor
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi telah selesai menjalani hukumannya;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap pada Permohonan Konvensi, Replik Konvensi, Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap pada Jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *joncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Surat Edaran Ketua

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, angka 3 sampai dengan angka 6, maka Pemohon telah membuat pernyataan siap menanggung segala resiko atas perceraian Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim berwenang melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsi Pemohon Konvensi terhadap eksepsi Termohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Izin Cerai tak Berlaku bagi Pegawai BUMN, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 43/UU/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Perbaikan dari Undang-undang Nomor 8/UU/1974) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari, Anggota TNI dan POLRI, Pegawai BUMN bukan dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, sehingga Pegawai BUMN tidak tunduk pada aturan, maka eksepsi Termohon Konvensi harus dikesampingkan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga dalam perkara *a quo* sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah terpenuhi dan perkaranya bisa dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *joncto* Pasal 131 Kumpilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, namun tidak berhasil;

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi merasa kurang nyaman tinggal dalam lingkungan keluarga Pemohon Konvensi dan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon Konvensi dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak Tahun 2003 hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah semakin tidak harmonis dan tidak berkumpul lagi serta dapat lagi disebut sebagai suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan Termohon Konvensi sering mendatangi ke Kantor Pemohon Konvensi sambil marah-marah dan mempermalukan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak bisa lagi rukun dan damai sebagai suami isteri dengan Termohon Konvensi dan pihak keluarga sudah mendamaikan dengan memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi menyatakan bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tinggal dilingkungan keluarga Pemohon Konvensi, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil point 5 tidak benar orang tua Termohon Konvensi yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, justru sebaliknya yang mencampuri adalah orang tua dan keluarga Pemohon Konvensi yang mencampuri, adapun dalil point 8, point 9 selama pisah tempat tinggal Termohon Konvensi sering berupaya ingin rukun kembali, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P., serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai angka 1 sampai angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam Konvensi Termohon Konvensi mengajukan alat bukti T-1 dan bukti T-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dipegang oleh Termohon Konvensi dan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Mrs) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros yang bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi pernah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi, namun perkaranya dicabut karena Pemohon Konvensi belum memperoleh izin dari atasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *joncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, karena bukti tersebut menyatakan tidak rukun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tahun 2003 karena pernah diajukan oleh Pemohon Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Tka, tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Takalar, yang bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, karena yang melaporkan tindak pidana Pemohon Konvensi adalah Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai angka 1 sampai angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri akan tetapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut **tidak** mendukung sanggahan Termohon Konvensi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon Konvensi mengenai angka 1 sampai angka 9 dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, akan tetapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak mendukung sanggahan Termohon Konvensi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P-1, dan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2003 hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis disebabkan Termohon Konvensi merasa kurang nyaman tinggal dalam lingkungan keluarga Pemohon Konvensi, dan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon Konvensi dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah sejak tahun 2003 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
5. Bahwa akibat percekocokan Pemohon Konvensi pernah mengajukan izin talak ke Pengadilan Agama Maros, akan tetapi dicabut dengan beberapa pertimbangan dari keluarga Pemohon Konvensi;
6. Bahwa sejak 2003 tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah rujuk atau hidup bersama kembali sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 11 tahun ;

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



7. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah semakin tidak harmonis disebabkan Termohon Konvensi sering mendatangi Kantor Pemohon Konvensi sambil marah-marah dan memperlakukan Pemohon Konvensi;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam konteks rumah tangga, tidak harus identik dengan pertengkaran fisik, namun dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dan tidak adanya kemauan saling menghargai, dan tidak lagi ada kesadaran melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami atau isteri, maka hal itu sudah menunjukkan adanya disharmonisasi dalam sebuah rumah tangga, dan kalau hal ini dihubungkan dengan perkara ini, di mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah dan tidak saling menghiraukan maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga telah pecah dan tujuan sebuah perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar dapat menerima Termohon Konvensi kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon Konvensi dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon Konvensi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi telah benar-benar membenci Termohon Konvensi sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa ;

1. Terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
2. Terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Konvensi dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh;

1. Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21 sebagai dasar Majelis Hakim, yang berbunyi:

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

2. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai dasar Majelis Hakim, yang berbunyi :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui”*.

3. Al Hadits Rasul Allah SAW. Terdapat dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz III halaman 27 sebagai dasar rujukan Majelis Hakim, yang berbunyi:

ا نما يثب الطلاق كالا قرار به بشهادة ر جلين حرين عدلين

Artinya : *“Tentang shahnya thalaq, harus iqrar dihadapan dua orang saksi yang adil”*.

4. Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

د ر ء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak terjadinya kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvnesi sudah tidak dapat didamaikan dan



telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi baik melalui majelis hakim setiap kali persidangan maupun mediator yang ditunjuk untuk itu telah dilakukan dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi jo. Buku II tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama halaman 86 s/d 87 huruf (F) angka 1 dan 2 jo. Hasil Rakernas Bidang Peradilan Agama (komisi II) tahun 2012 di Manado angka 15;

Menimbang, bahwa mediasi rekonvensi memenuhi asas kemanfaatan dan tujuan dari mediasi itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam latar belakang PERMA-RI, Nomor 1 Tahun 2008 yaitu untuk : 1) mengatasi

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



penumpukan perkara baik ditingkat pertama, banding terutama tingkat kasasi, 2). Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan secara litigasi, 3). Tercapainya nilai keadilan yang didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat antara pihak tanpa ada yang merasa kalah atau dikalahkan dalam proses litigasi, dan 4). Memperkuat secara manajemen peradilan akan fungsinya dalam penyelesaian sengketa secara damai sehingga atas dasar ini majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melakukan mediasi rekonsvansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi dilaksanakan tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 13 Januari 2015, kedua belah pihak hadir yang diwakili oleh kuasanya masing-masing, namun mediasi **dinyatakan tidak berhasil** maka perkaranya dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Mu'ah kepada Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai kewajiban suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan, terhitung dikalikan 132 bulan sehingga berjumlah Rp.660.000.000,-(enam ratus enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Nafkah berjalan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai saat pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Maros;
4. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan terhitung dikalikan 3 (tiga) sehingga berjumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut biaya Khadanah/biaya pemeliharaan/pendidikan anak, terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros, sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
6. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut biaya Khadanah atau Biaya pemeliharaan/Pendidikan Anak Tertinggal bernama, setiap bulan nya

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) terhitung 108 bulan X 1.000.000,-berjumlah Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi pembagian Gaji 1/3 untuk istri yang telah ditalak sampai bekas istri kawin lagi dengan orang lain;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi pembagian Gaji 1/3 untuk anak sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dan telah mampu mengurus diri-sendiri/mendiri;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama (harta gono-gini), baik harta bersama tidak bergerak maupun harta bersama bergerak untuk dibagi dua, ½ (setengah) untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ (setengah) untuk Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Maros untuk meletakkan sita marital diatas harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Maros untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang dwangsom (uang paksa sebagai hukuman atas kelalaian, kesengajaan dan atau keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari sampai pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 sampai dengan angka 11, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 11 Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR-1. Adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal anak bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa bukti PR-2. Adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi an. yang dikeluarkan oleh Manajer Ranting Pangkep, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR-3. Adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat perjanjian tertanggal 9 Agustus 2010 yang telah bermeterai cukup, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan surat aslinya, sehingga bukti tersebut tidak bisa diterima dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-4. Adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Nomor Polisi an., akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menunjukan STNK aslinya, sehingga bukti tersebut tidak bisa diterima dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-5. Adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK mobil Daihatsu Pick up an., akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menunjukan STNK aslinya, sehingga bukti tersebut tidak bisa diterima dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adik kandung Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tidak bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi keponakan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tidak bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR-1, TR-2, TR-3, serta satu orang saksi;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang bahwa bukti TR-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pembayaran panjar serta administrasi sebuah rumah di Perumahan Bumi Berua Indah, yang dikeluarkan oleh PT. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kepemilikan rumah yang diperoleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR-2 adalah bukti tertulis berupa fotokop Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Takalar No. Registerasi Perkara : PDM-92/Tklr/Ep.1/09/2014, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Takalar bermeterai cukup, isinya mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., sehingga saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, dalam Jawaban Rekonvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi bertempat orang tuanya di Maros karena alasan tidak nyaman berada dilingkungan keluarga Tergugat rekonvensi, dan menuntuk nafkah mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi apabila ditalak, hal ini sangat mengada-ada yang tidak berdasar kemampuan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp.660.000.000,-(enam ratus enam puluh juta rupiah), padahal Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke Maros, demikian tuntutan nafkah berjalan yang tidak beralasan, karena Penggugat Rekonvensi yang tidak setia kepada Tergugat Rekonvensi sampai mempidanakan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa kenyataan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri Kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, sehingga nafkah tidak pantas diberikan.

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa kenyataan Tergugat Rekonvensi masih memberikan biaya hadanah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengirim ditipt melalui orang lain.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai BUMN in casu BUMN di Makassar adalah tidak sama dengan dan tidak tunduk pada aturan, sehingga penggajiannya tidak sama.
6. Bahwa harta bersama tidak beregerak dan harta bersama bergerak yang dituntut tidak jelas objeknya dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pemenuhan syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi untuk dapat diproses sebagai suatu Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah Gugatan Rekonvensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi; sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegasnya disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak memisahkan antara posita dan petitum dalam penyebutannya, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah kewajaran, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak dan ada yang dikesampingkan;

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang relevan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang Mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diajukan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menjawab gugatan Rekonsensi tersebut yaitu tidak sanggup membayar sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena selama 5 (lima) bulan Tergugat Rekonsensi dipenjarakan dengan tidak ada penghasilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar (bukti T-3) dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi pada saat sebelum ikrar talak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan *mut'ah*; hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran :

1. Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين.

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

2. Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتوهن و سر حو هن سرا حا جميلا

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah Lampau terhitung sejak bulan Maret 2002 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



perbulan, jadi dikalikan 132 bulan, sehingga berjumlah Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan, karena Penggugat Rekonvensi yang tidak setia dan meninggalkan pergi dari kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Maros, maka oleh karenanya Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah berjalan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan, sampai saat sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Maros, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena kenyataan yang berjalan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berkumpul sebagaimana suami isteri sehingga kewajiban dan tanggung jawab tidak terlaksana, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan tentang tuntutan nafkah berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut tentang nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dan tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah tersebut, karena tidak cukup dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a yang berbunyi "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri" dan berdasarkan Hadits Rasul Allah SAW. Sebagai dasar rujukan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya :*"Talak itu dari pihak laki-laki (suami) dan iddah dari pihak perempuan (isteri), dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak"*.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya Khadanah / Biaya pemeliharaan / pendidikan anak, terhitung sejak perkara ini terdaftar

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



di Pengadilan Agama Maros, sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa atau sudah berumur 21 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi secara pasti, karena tidak ada bukti, maka Majelis Hakim menolak tuntutan biaya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga Majelis Hakim mengabulkan biaya Khadanah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa (21 tahun) dan Majelis Hakim berpedoman kepada Hadits Rasulullah Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد لها روي ابو هريرة

Artinya : *Dan wajib atas ayah memberi nafkah kepada anaknya, Hadits Riwayat Abu Hurairah ;*

Menimbang, bahwa biaya Khadanah atau pemeliharaan/Pendidikan Anak Tertinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah berumur 13 tahun, bernama sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung 108 bulan, sehingga berjumlah Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena anak tersebut masih diberi biaya oleh Tergugat Rekonvensi beberapa kali dengan jumlah yang cukup, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa pembebanan mu'tah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut pada saat sebelum ikrar talak diucapkan adalah demi kepastian hukum dan keadilan serta asas kemanfaatan suatu putusan, selain itu demi melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi dari kezhaliman Tergugat Rekonvensi bila melalaikan atau wan prestasi atas pembebanan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi 1/3 kepada istri yang telah ditalak sampai kawin lagi dengan orang lain dan

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



1/3 kepada anak sampai anak tersebut dewasa, hal ini Majelis Hakim tidak berwenang untuk mempertimbangkannya, karena aturan tersebut adalah wewenang perusahaan BUMN yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama (gono gini) baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang disebut dalam gugatan Rekonvensi yang dikuasai Tergugat Rekonvensi untuk dibagi dua nilai tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama (harta gono-gini) tidak jelas objeknya dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama (harta gono-gini);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran uang dwangsom (uang paksa sebagai hukuman atas kelalaian, kesengajaan dan atau keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap hari sampai putusan dilaksanakan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan, sehingga gugatannya dikesampingkan, karena gugatan yang berkenaan harta benda tidak ada yang dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, ditempat kediaman Pemohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, ditempat kediaman Termohon Konvensi setelah pengucapan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Nur Alif Bachrun, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan 1/3 (sepertiga) kepada Penggugat Rekonvensi sampai kawin lagi dengan orang lain, dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk diserahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhitung (madhiah) selama berpisah kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang paksa (dwangsom);

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2014/PA Mrs.



9. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu olehsebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 584.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 675.000,-**

